PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN - PETANI

2018

PERDA NO.3, LD 2018/NO.3, TLD. NO.3, LL SETDA KAB. BLORA: 43 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK:

- Untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani dan kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan Petani.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: azas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. Strategi perlindungan dan pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Petani. Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani selain dari APBD juga melibatkan lembaga perbankan dan lembaga pembiyaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dengan melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan Petani.

CATATAN:

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2018.
- Penjelasan: 14 hlm.